



**KEPALA DESA NEPO**

**KABUPATEN BARRU**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NEPO  
NOMOR : 28 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA NEPO  
KECAMATAN MALLUSETASI KABUPATEN BARRU  
TAHUN 2020-2022**

- Menimbang: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 huruf a peraturan Menteri Negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan partisipasi Anak Dalam Pembangunan Mengamanatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi Anak dalam pembangunan melakukan advokasi, sosialisasi, dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Nepo tentang pembentukan pengurus Forum Anak Desa Nepo Tahun 2020-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 convention concerning The Prohibition and Immediate Action For Elimination Of the Worst Form Of the Child Labour (konvensi ILO Nomor 182 mengenai pelanggaran dan tindakan segera penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk untuk anak,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tahun 2014 Nomor 297, Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5606;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419)
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan Anak Korban Kekerasan);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
14. Peraturan Bupati Barru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 ( Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NEPO TENTANG PENYUSUNAN  
PENGURUS FORUM ANAK DESA NEPO KECAMATAN  
MALLUSETASI KABUPATEN BARRU

KESATU : Menetapkan pengurus Forum Anak Kabupaten Barru  
Tahun 2020-2022 dengan susunan Keanggotaan  
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU  
bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai  
berikut:

1. Merumuskan dan menyusun Program /Kegiatan Forum Anak Desa Nepo
2. Mensosialisasikan hak-hak Anak Kepada semua Anak dan seluruh Stakeholder terkait di Desa Nepo.
3. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap kebijakan yang terkait dengan program/kegiatan anak di Desa Nepo.
4. Melakukan Mediasi Penyaluran aspirasi dan kepentingan anak dengan pemerintah Desa /Kelurahan.

Ditetapkan di Nepo

Pada tanggal, 24 Oktober 2020

Kepala Desa Nepo,



MAMMA HUSAIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth,

1. Camat Mallusetasi;
2. Ketua BPD Desa Nepo;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Peringgal.-



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DESA NEPO  
NOMOR : 28 TAHUN 2020  
TANGGAL : 24 Oktober 2020

**TENTANG**  
**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA NEPO KECAMATAN**  
**MALLUSETASI KABUPATEN BARRU TAHUN 2020-2022**

---

**Pembina** : **MAMMA HUSAIN**

Ketua : Melanti Alfaresi  
Wakil Ketua : Zahra Salsabilah  
Sekretaris : Andi Melysah Aulia  
Wakil Sekretaris : Mifta Hul Jannah  
Bendahara : Zul Karnain

**Komisi Hak Sipil dan Kebebasan**

Koordinator : Bintang  
Anggota : Darmawati  
Dilla  
Wilda  
Kuku Markuri  
Tiara Kartika  
Nasruddin  
Alfin

**Komisi Keluarga dan Pengasuh Alternatif**

Koordinator : Aliya  
Anggota : Mutiara Burdan  
Siti Farunisa  
Sri Ulfa Anggreni  
Asmila Sari  
Fadli  
Ramlah  
Asfika

**Komisi Pendidikan dan Waktu Luang**

Koordinator : Andi Suci Wulandari  
Anggota : Rina Sapriani  
Winda  
Andi Firman  
Fendi  
Sri Devi  
Andi Rizky Nur

**Komisi Standar Hidup dan Kesehatan**

Koordinator : Riska Amir  
Anggota : Rahayu  
Hajriani  
Lusi Rahmawati  
Imam  
Andi Dzaky  
Andi Alif

**Komisi Perlindungan Khusus**

Koordinator : Monika  
Anggota : Ramlah  
Rina  
Alpiah  
Kasmawati  
Masnia  
Adam saputra  
Zulfikar











PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
KECAMATAN MALLUSETASI  
DESA NEPO

Kode Pos 90753

DAFTAR HADIR

ACARA  
HARI/TANGGAL  
JAM  
TEMPAT

: RISAFEL PENGUJUS FORUM ANAK  
: SABTU/ 24 OKTOBER 2020  
: 10.00 SAMPAI SELESAI  
: AULA BATUCA SAYANG DESA NEPO

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
		L	P			
1	DARNAWATI		✓		NEPO	1
2	Dilla		✓		NEPO	2
3	WILDA		✓		NEPO	3
4	Bintang		✓		NEPO	4
5	KUKU MARIKI		✓		NEPO	5
6	ZINA SUPRIANI		✓		CIMPU	6
7	Riska Amir		✓		Lanrae	7
8	Andi melysah		✓		TOPPERANG	8
9	Ramiah		✓		Mareppang	9
10	Rina		✓		Mareppang	10
11	Karmawati		✓		PAKKA	11
12	Cico		✓	KELU FA 2008/2009 DESA NEPO	Pakka	12
13	Allya		✓		Mario-cario	13
14	winda		✓		CIMPU TOPPERANG	14
15	masria		✓		PAKKA	15
16	Allyah		✓		MAREPPANG	16
17	Mifta hul jannah		✓		mario-r10	17
18	Muelara burdan		✓		mario-r10	18
19	Andi Sul. wulandari		✓		Cimpu	19
20	Zahra Salsabih		✓		Lanrae	20
21	Zulkarnari	✓			Lanrae	21
22	Andi Firmans	✓			cimpu	22
23	MONIKA		✓		Lanrae	23
24	Melanti ariasesi		✓		Mario-r10	24
25						25



NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
		L	P			
26						26
27						27
28						28
29						29
30						30
31						31
32						32
33						33
34						34
35						35
36						36
37						37
38						38
39						39
40						40
41						41
42						42
43						43
44						44
45						45
46						46
47						47
48						48
49						49
50						50



Mengetahui  
Kepala Desa Nepo

MAMMA HUSAIN

*(Handwritten signature)*



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
KECAMATAN MALLUSETASI  
DESA NEPO

Kode Pos 90753

Nepo, 23 Oktober 2020

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr (i).....

Di -

Tempat.

Nomor : 244/DN/X/2020  
Perihal : Risafel Pengurus Forum Anak

Sehubungan Dengan Perihal diatas Maka dengan ini kami undang Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk menghadiri acara tersebut diatas yang Insya Allah dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Oktober 2020  
J a m : 10.00 sampai selesai  
Tempat : Aula Baruga Sayang Desa Nepo

Demikian undangan ini di sampaikan, atas kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Kepala Desa Nepo

MAMMA HUSAIN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Pertinggal.